



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 708 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan air limbah domestik agar menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum Limbah Domestik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik;
 - b. melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan mengenai sistematika, materi muatan dan legal drafting sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - e. mengusulkan dan mengawal usulan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sampai kepada DPRD.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juni 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 708 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 JUNI 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- Pengarah : Bupati Polewali Mandar
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Polewali Mandar
 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Polewali Mandar
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kab. Polewali Mandar
 4. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar
 5. Kepala Bidang Permukiman, Dinas Rumkimtan Kab. Polewali Mandar
 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar
 7. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran, Dinas LHK Kab. Polewali Mandar
 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar
 9. M. Albar, S.A.P., (Fungsional Perencana Ahli Muda, Balitbangren Kab. Polewali Mandar)
 10. Ir. Kamry, S.T., M.Si, (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar)
 11. Rachmayanti, S.T., M.Si., (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Dinas Rumkimtan Kab. Polewali Mandar)
 12. Abdul Latif, S.K.M., M.Si., (Jabatan Palaksana Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Ahli Muda, Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar)
 13. Arie Wahyudi, S.A.P., M.M., (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas LHK Kab. Polewali Mandar)
 14. Kepala UPT Air Limbah

15. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,
Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat
16. Munawir B., S.H., M.H., (Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi
Barat)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juni 2022

